



PUTUSAN

Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. MUH. NURDIN Alias **H. NOH bin H. AHMAD**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT05 RW02 Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Haja AENON JARIAH binti H. MUH. NURDIN, S.H., dan Haji SYAMSUDDIN bin AHMAD, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor:110/SK.PDT/2018/PN.Sbw tertanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. JUMADIL Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT08 RW03, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. M. SOLIHIN Alias **IHIN bin MANCA**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT02 RW01, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. SUBIRDIN Alias **SUBIR bin SAGIRI**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT04 RW02, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MASLIMIN SABIL Alias ARDO bin M. SALEH**, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT07 RW03, Dusun Mekar, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **AGUSTONO** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor:123/SK.PDT/2018/PN.Sbw tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV;

5. **ABDUL MUIN Alias MUIN bin H. SINRANG**, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT04 RW03, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. **SAMSOL Alias SOL bin SEMBA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT07 RW03, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **AGUSTONO** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor:123/SK.PDT/2018/PN.Sbw tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VI;

7. **FATAWARI Alias ICAK bin ANDONG**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT01 RW01 Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

Dan;

1. **MAHYUDDIN Alias DIN bin ZAINUDDIN**, Pekerjaan Kepala Desa Goa, bertempat tinggal di RT08 RW03, Dusun Mekar, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

TURUTTERGUGAT I;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT**, Bertempat tinggal di Jalan Raya Telaga Bertong,

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diwakili oleh I
NYOMAN NELSON GIRI, S.H., M.H., sebagai Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, yang
memberikan kuasanya kepada **SYAMSUL HIDAYAT,
S.H., dan FUAD NAUVAL, S.H.**, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor:309/13.52.07/X/2018 tanggal 25
Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register
Nomor: 115/SK.PDT/2018/PN.Sbw tanggal 30 Oktober
2018, selanjutnya disebut sebagai **TURUTTERGUGAT
II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan
tertanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam
Register Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

TENTANG:

Sebidang tanah yang terletak di Peliuk Ngeram desa Goa, Kecamatan Jereweh,
Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan berdasarkan bukti berupa SPPT
Nop:52.07.010.005.013.0032.0 An M. NURDIN H. AHMAD. Seluas $\pm 29.489 \text{ M}^2$.

A. Pada Tergugat I (JUMADIL) dan Tergugat II (SOLIHIN Alias IHIN Bin
MANCA) dan Tergugat VII (FATAWARI Alias ICAK Bin ANDONG) sudah
dikelola: 3 (tiga) petak tambak ikan dan Hamparan dengan batas pada:

Sebelah Utara : sekarang dengan tanah Nasrullah;

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : sekarang dengan Tanah Muslimin Sabil Alias Ardo Bin M.
Saleh;

Sebelah Barat : sekarang dengan Tanah Solihin Alias Ihin Bin Manca;

Sebelah Selatan : sekarang dengan jalan usaha Tani;

B. Pada Tergugat III (SUBIRDIN alias Subir bin Sagiri) dan tergugat IV (Muslimin
Sabil Alias Ardo bin M. Saleh) 1 (satu) petak tambak dan Hamparan dengan

batas pada:

Sebelah Utara : sekarang dengan tanah Samsol Alias Sol Bin Samba;

Sebelah Timur : sekarang dengan tanah Solihin alias Ihin bin Manca;

Sebelah Selatan : sekarang dengan Jalan Usaha Tani;

Sebelah Barat : sekarang dengan tanah Solihin alias Ihin bin Manca;

C. Pada Tergugat V (Abdul Muin Alias Muin bin H. Sinrang) dan pada Tergugat

II (Solihin Alias Ihin Bin Manca) separau badan jalan dengan batas pada:

Sebelah Utara : kokar/wadi;

Sebelah Timur : sekarang dengan Tanah Solihin alias Ihin bin Manca;

Sebelah Barat : sekarang dengan Tanah Muslimin Sabil Alias Ardo bin M.

Saleh acin dan Tanah Samsol Semba;

Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani;

D. Pada Tergugat VI (Samsol alias sol bin semba) 2 (dua) petak tambak ikan

dengan batas pada:

Sebelah Utara : kokar/wadi;

Sebelah Timur : sekarang dengan tanah Solihin Alias Ihin Bin Manca;

Sebelah Selatan: sekarang dengan tanah Muslimin Bin Sabil Alias Ardo Bin

M. Saleh;

Sebelah Barat : sekarang dengan tanah JENA Alias Jena Binti Semba;

E. Pada turut Tergugat I, digugat karena menerbitkan surat rekomendasi dari

kantor desa untuk menerbitkan sertifikat atas Nama Solihin Bin Manca,

Muslimin Sabil Bin M. Saleh, dan Samsol Bin Semba, sementara objek tanah

yang diajukan tersebut belum ada penyelesaiannya;

F. Pada turut Tergugat II, digugat untuk tidak menerbitkan sertifikat yang

diajukan atas Nama Solihin Bin Manca, Muslimin Sabil Bin M. Saleh Acin

dan Samsol Bin Semba dengan objek sengketa di peliuk ngeram desa Goa

Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

SEBAB-SEBAB DIGUGAT:

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula tanah sengketa adalah buka awal oleh kakek Penggugat yang bernama NURDIN alias NOH bin MANCA pada sekitar tahun 1939 dimana tanah tersebut diberikan pada ibu Penggugat (Popet Binti Nurdin Alias Noh Bin Manca) tahun 1963 dan mertua Penggugat (Dewi Binti Nurdin Alias Noh Bin Manca) sekitar tahun 1963;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1978 Penggugat menikah dengan sepupuh satunya Penggugat (Haja Sahora Binti Bolar) karena Penggugat dan istrinya Penggugat (Haja Sahora Binti Bolar) sudah menikah jadi sekitar tahun 1978 juga tanah tersebut diberikan kepada Penggugat dan istrinya Penggugat (Hj. Sahora Binti Bolar);
- Bahwa selanjutnya Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari ibunya (Popet Binti Nurdin) dan istri Penggugat mendapat tanah tersebut dari ibunya (Mertua Penggugat) (Dewi Binti Bolar);
- Bahwa tanah tersebut letaknya berseblahan maka dijadikan satu. Penggugat dan istrinya Penggugat Hj. Sahora binti Bolar sepakat. Ibu Penggugat (Popet Binti Nurdin) dan mertua Penggugat (Dewi Binti Nurdin) adalah saudara kandung seibu seapak, maka Penggugat dan istrinya Penggugat Hj. Sahora Binti Bolar adalah sepupu satu;
- Bahwa selanjutnya tanah sengketa sudah menjadi hak milik Penggugat dan istrinya (Hj. Sahora binti Bolar), sepakat tanah sengketa tersebut diukur kemudian Penggugat dan istrinya (Hj. Sahora binti Bolar) sepakat juga untuk menjadikan satu atas nama M. NURDIN H. AHMAD Nomor Nop. 52.07.010.005.024.0032.0 dengan luas keseluruhan $\pm 29.489 \text{ M}^2$ dengan batas-batas dulunya pada:
Sebelah Utara :Kokar/wadi, tanah Jena Semba,Tanah Nasrullah;
Sebelah Timur : dulu dengan tanah Sinrang Samidi (H.Sinrang);
Sebelah Selatan: dulu dengan tanah Zakariah, Tanah Bolong, Tanah Abu ame;
Sebelah Barat : dulu dengan tanah Jumadil Hadijah, Tanah Nasrudin Sidik, Tanah Karsi;

Halaman5dari61 Putusan Perdata Gugatan Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kemudian hak milik Abu ame diberikan kepada kedua anaknya solihin dan adam yang sampai sekarang mereka berdua yang Kelola tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tiap tahun Penggugat membayar pajak tanah sengketa tersebut dikarenakan Penggugat keterbatasan biaya, maka tanah tersebut tidak di kelola Penggugat tetapi sering kali Penggugat pergi ke lokasi tanah sengketa tersebut di Peliuk Ngeram Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 04 September 2017 Penggugat mendapat informasi dari orang patut dipercaya bahwa tanah tersebut sedang dikelola. Bahkan orang tersebut mengira tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada pengelola Solihin Alias Ihin bin MANCA;
- Bahwa selanjutnya Penggugat langsung ke lokasi tanah sengketa tersebut bersama istrinya Penggugat Hj. SAHORA binti BOLAR, oleh Penggugat langsung menegur para pekerja dan operator alat berat, untuk berhenti bekerja, karena tanah tersebut adalah hak milik Penggugat yang Penggugat tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan permasalahan tersebut kepada Kadus Desa Goa Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (Hermansyah bin Majid);
- Bahwa selanjutnya Kadus Desa Goa (Hermansyah bin Majid) langsung ke rumah Tergugat II dan disana ada juga Tergugat I, dan jawaban dari Tergugat II, besok harus diadakan pertemuan di Kantor Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Tanggal 05 Oktober 2017 diadakan pertemuan dikantor Desa Goa, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat antara pengugat dan para Tergugat – Tergugat, saat pertemuan hadirlah Tergugat III (Subirdin Alias Subir Bin Sagiri) yang tanpa di undang datang ke pertemuan dan menjelaskan bahwa dia juga akan nuntut, karena sebagian Tanah yang di miliki Penggugat adalah milik Bapaknya Tergugat III (Subirdin Alias Subir Bin Sagiri) itu pengakuan Tergugat III (Subirdin Alias Subir Bin Sagiri);

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pertemuan pertama di lakukan tidak ada jalan damai maka Tanggal 13 Oktober 2017 dilakukan pertemuan ke dua. Ternyata Tergugat III telah menjual Tanah sengketa tersebut yang diakui milik Bapaknya ke Tergugat IV (Maslimin Sabil Alias Ardo Bin M.Saleh);
- Bahwa kemudian Tergugat III (Subirdin Alias Subir Bin Sagiri) juga berkata bahwa sebagian Tanah Bapaknya telah dijual kepada Abu ame sekitar Tahun 1984 oleh kakak Tergugat III (Sibirdin Alias Subir Bin Sagiri);
- Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan 3 (tiga) kali pertemuan dikantor Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat secara damai sudah tidak berhasil maka Penggugat mengajukan surat permohonan pembatalan pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menerima surat mediasi kedua tanggal 22 Mei 2018 dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, surat mediasi pertama tidak sampai pada Penggugat. Mediasi dilakukan dilokasi objek sengketa di peliuk ngeram, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti peta blok Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 1998, peta blok 024 dan Penggugat menjelaskan bahwa:
 - A. Nop: 52.07.010.005.013.0032.0 An M. NURDIN H, AHMAD seluas 29.489 m² adalah hak milik M. NURDIN H. AHMAD;
 - B. Nop: 52.07.010.005.013.0031.0 An. Sinrang Samidi seluas 10.955 m² yang berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah Timur;
 - C. Nop: 52.07.010.005.013.0033.0 An. Jena Semba seluas 6.694 m² yang berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah Utara;
 - D. Nop: 52.07.010.005.013.0035.0 An. Nasrullah yang berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah Utara;
 - E. Nop: 52.07.010.005.013.0039.0 An. Kartiyang berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah Barat;
 - F. Nop: 52.07.010.005.013.0041.0 An. Nasrudin Sidik yang berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah Barat;

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Nop: 52.07.010.005.013.0042.0 An. Jumadil Hadijahyang berbatasan

dengan tanah Penggugat sebelah Barat;

H. Nop: 52.07.010.005.013.0043.0 An. Zakariah Bolang seluas 55.867

m² yang berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah Selatan;

I. Nop: 52.07.010.005.013.0044.0 An Abu Ame seluas 33.033 m² yang

berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah Selatan;

- Bahwa selanjutnya dari petugas Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Sumbawa Barat meminta kepada Penggugat dan Tergugat II, Tergugat IV untuk menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa dan sekaligus dilakukan pengukuran;
- Bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan setempat petugas Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Penggugat dan para Tergugat-Tergugat untuk kelanjutan pertemuan tentang kesimpulan dari petugas Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Sumbawa Barat dijadwalkan satu minggu setelah mediasi ke II tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa selanjutnya tanggal 4 Juli 2018 diruangan Mediasi Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili oleh Pak Fuat Nauval SH selaku kepala SUB seksi penanganan sengketa, konflik dan perkara kantor Pertanahan Nasional Sumbawa Barat, sekaligus sekretaris mediasi;
 1. Pada saat mediasi ketiga ada tambahan pihak Tergugat VI (terlapor) namun tidak hadir saat mediasi ketiga;
 2. Penggugat (pelapor) dan para Tergugat-Tergugat (terlapor) masing-masing menunjukkan objek sengketa yang sama, yang terletak di peliuk ngeram desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nop: 52.07.010.005.013.0032.0 An M. NURDIN H. AHMAD;
 3. Tergugat II (terlapor) dan Tergugat IV (terlapor) pada saat mengajukan permohonan sertifikat melampirkan SPPT sandingan sebagai dasar kepemilikan tanah, sementara objek sengketa sudah ada SPPTnya dengan Nop: 52.07.010.005.013.0032.0 An M. NURDIN H. AHMAD;
 4. Penggugat (pelapor) mengajukan surat keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Sumbawa Barat, meminta agar proses pendaftaran

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang diajukan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI (terlapor)

untuk dibatalkan;

- Bahwa selanjutnya saat mediasi ketiga Tergugat IV (Muslimin Sabil bin M. Saleh) menawarkan tanah seluas 5.000 m² kepada Penggugat sebagai kompensasi kesepakatan agar proses pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional kabupaten Sumbawa Barat tetap bias dilanjutkan. Namun ditolak oleh Penggugat. Hingga mediasi ketiga tiga tidak tercapai kesepakatan diantara Penggugat dan para Tergugat-Tergugat;
- Bahwa oleh karena penjualan tanah sengketa tanpa hak oleh Tergugat I (JUMADIL) dan Tergugat III (SUBIRDIN Alias SUBIR Bin SAGIRI), maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, dengan Tergugat IV, Tergugat V dengan Tergugat II adalah tidak sah dan untuk itu harus dibatalakan;
- Bahwa untuk penyelesaian secara baik-baik telah Penggugat lakukan berulang kali baik secara pribadi, kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat dan juga melalui Hukum-Hukum kampung, tetapi selalu menemui jalan buntu dan tidak berhasil;
- Bahwa karena sangat dikhawatirkan para Tergugat akan memindah tangankan Tanah-tanah objek sengketa tersebut untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon di letakkan sisa jaminan (*Consevoir Beslaag*) atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa oleh karena upaya untuk penyelesaian secara kekeluargaan secara damai sudah tidak berhasil maka satu-satu jalan adalah harus penyelesaian dengan cara hukum melalui Putusan Pengadilan Negeri, olehnya Penggugat menghadap Hakim dan mengajukan surat GUGATAN ini dengan harapan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan menerima gugatan Penggugat, kemudian memanggil kedua belah pihak berperkara dan setelah di periksa menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah semula hak milik kakek Penggugat NURDIN BIN MANCA yang telah di berikan kepada

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak-anaknya, ibu Penggugat (POPET binti NURDIN) dan mertua Penggugat (DEWI binti NURDIN), kemudian diberikan kepada Penggugat dan istri Penggugat (HJ. Sahara binti Bolar);
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Popet binti Nurdin dan berhak untuk memiliki tanah sengketa;
 4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa Penggugat adalah semula di buka dan digarap oleh kakek Penggugat NURDIN BIN MANCA;
 5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (Consevoir Beslaag) sah dan berharga;
 6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan/atau mempertahankan tanah sengketa tanpa hak sebagai suatu perbuatan melawan Hukum;
 7. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat VI (SAMSOL BIN SEMBA) yang mengelola tanah Penggugat dan tanah yang di kelola Tergugat VI (SAMSOL BIN SEMBA) yang diakui sebagai tanah milik kakak Tergugat VI adalah tidak sah dan harus menyerahkan pada Penggugat;
 8. Menghukum pada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut pada Penggugat dalam keadaan kosong, dan aman serta tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
 9. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dengan Tergugat IV, Tergugat V dengan Tergugat II adalah tidak sah dan harus di nyatakan batal;
 10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat I mengeluarkan surat rekomendasi permohonan perbuatan sertifikat para Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI batal demi Hukum;
 11. Menyatakan hukum kepada Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan perbuatan sertifikat. Para Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI batal demi Hukum;
 12. Menghukum pada Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau _____: Bilamana Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Turut Tergugat II masing-masing hadir sendiri prinsipalnya ataupun diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat V, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat V, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka cukup beralasan Tergugat V, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat V, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I dan selanjutnya akan diputus terhadap semua pihak dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa Saya bersama orangtua Saya di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan tinggal dikebun;
2. Bahwa saya tinggal bersama orangtua saya sejak kecil;
3. Bahwa pada tahun yang saya tidak ingat lagi, orangtua saya membeli tambak di Peliuk Ngeram, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Bahwa orangtua saya membeli tambak tersebut dari saudara HAU (orang asli Desa Goa) dan menunjukkan batas batas obyek sengketa tersebut;
5. Bahwa Penggugat adalah orang asli Taliwang dan menikah dengan orang asli Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Bahwa saya tidak mengakui Penggugat yang mengklaim obyek sengketa tersebut warisannya;

JAWABAN TERGUGAT II

Setelah melihat dan membaca dari Penggugat bahwa: "semua gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah palsu/tidak benar semua", dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Fakta awal pertemuan pertama tanggal 13 Oktober 2017 jam 09.00 di Kantor Desa Goa Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat bahwa Penggugat mengetahui warisan dari kakaknya yang bernama GAROTO;
2. Fakta kedua: pertemuan di Kantor Desa Goa Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat bahwa Penggugat mengakui tanah tersebut bukan tanah Penggugat di hadapan Bapak Kepala Desa dan peserta mediasi, tetapi tanah yang minta tolong untuk diurus dan dilihat oleh Bapak H. RIU (pemilik tanah);
3. Fakta ketiga: Bapak Kepala Desa Goa meminta kepada Penggugat untuk menghadirkan Bapak H. RIU mediasi di Kantor Desa Goa;

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pertemuan ketiga Bapak H. RIU hadir bersama anaknya sdr. Ratmaji.

Ketika Bapak Kepala Desa Goa menanyakan kepada Bapak H. RIU "Apakah benar Bapak H. RIU pernah meminta untuk mengukur tanah kepada Penggugat?" Jawaban dari Bapak H. RIU "TIDAK PERNAH", Dan beliau menyatakan tidak ada tanah dilokasi tersebut. Tetapi Penggugat sudah mengukur tanah atas namanya Penggugat sendiri;

4. Fakta keempat: bahwa dalam mengukur tanah tersebut Penggugat mengukur tanah milik Tergugat 1 (satu) Bapak Jemadil;
5. Fakta kelima: Bapak Kepala Desa meminta kepada Penggugat dan Tergugat satu dan 2 (dua) untuk mencari jalan damai, Ternyata hasilnya buntu;
6. Fakta Keenam: Bahwa setelah 5 bulan kemudian Tergugat II (dua) menerima surat mediasi dari Kantor Pertahanan Kab. Sumbawa Barat pada tanggal: 15 Mei 2018 ternyata Penggugat tidak Hadir;
 - Mediasi kedua tertanggal 22 Mei 2018 Tidak menghasilkan apa-apa;
 - Mediasi ketiga tgl: 29 Mei 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat turun kelokasi tanah untuk pengukuran bersama pihak BPN Kab. Sumbawa;
 - Ternyata fakta dilapangan Penggugat tidak tahu batas-batas dan tempat posisi tanah tersebut;

JAWABAN TERGUGAT III

Izinkanlah saya menceritakan kronologis hak waris atas lahan sengketa yang di klaim Haji M. Nurdin sebagai hak miliknya. Bersama dua saudara lainnya (kakak) adalah pewaris sah dari harta gono gini pasangan pasangan Syagiri bin Umar (almarhum) dan Syarifah binti Abu (almarhumah). Kakak kandung saya yang terbesar adalah perempuan yang bernama Nurmah binti Syagiri lahir pada tahun 1960 kemudian yang kedua adalah Amrullah bin Syagiri lahir tahun 1962 seorang PNS yang sejak tahun 1986 tidak lagi menetap di Desa Goa, Kecamatan Jereweh (alamat asalnya);

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pewaris kami tidak pernah mempertentangkan persoalan harta termasuk harta yang saat ini menjadi obyek sengketa yang digugat oleh saudara Haji M. Nurdin bin H. Ahmad;

Sebagai perbandingan saya paparkan kondisi yang sebenarnya, maka secara sungguh-sungguh saya sampaikan sebagai berikut :

1. Tanah yang dikuasai dan digarap oleh orangtua saya Syagiri bin Umar memiliki batas:

- a. Sebelah Utara (dulu) tanah Semba yang sekarang digarap oleh anaknya

Syamsol;

- b. Sebelah Timur (dulu) tanah Datu Andeng;
- c. Sebelah Selatan (dulu) tanah M. Amin;
- d. Sebelah Barat (dulu) tanah Makasau alias H. M. Yasin;

2. Menurut keterangan orangtua saya, tanah tersebut dibuka tahun 1960 atas

izin dan anjuran Kepala Desa yaitu Haji Ma'rif Akbar HRS dengan maksud mendapatkan rente dari hasil pemanfaatan lahan tersebut. Selanjutnya orang tua saya Syagiri merintis sendiri sebatas kemampuan yang ada padanya hingga mampu memanfaatkan 2,5ha hingga menjadi lahan kebun yang potensial, Selanjutnya orang tua saya memilih untuk tinggal disana sehingga kami anak-anaknya harus pulang pergi ke sekolah dan berjalan setiap hari sejauh 4km (di Desa Goa). Hingga kami sekolah keluar daerah kedua orangtua saya menetap di lokasi tersebut hingga ayah saya Syagiri meninggal dunia pada tahun 1983. Oleh karena itu lokasi tersebut lebih dikenal dengan Peliuk Dea Giri (nama panggilan) orangtua saya. Lebih umum saat ini disebut Peliuk Ngeram.

Terhadap obyek sengketa saat ini merupakan gurun (lahan padak) yang dulunya merupakan perkarangan kebun kami yang tidak bisa ditanami. Saya dan saudara saya menjadikan lahan itu sebagai arena bermain dan memelihara ukan pada bagian kubangan yang sebelumnya menjadi Lar ternak kerbau masyarakat setempat. Bahkan sempat saya berpikir saat itu "bahwa kalau saya besar nanti saya akan membuat tambak yang bagus untuk masa depan saya"

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 1984 sudah direncanakan untuk dijual tetapi baru 1986 lahan kebun tersebut baru dapat dijual oleh kakak saya Amrullah kepada Abu Ame dan saya memintanya agar lahan depan (pekarangan) tidak usah dijual. Belakangan baru terdengar kabar bahwa lahan tersebut telah dikuasai M. Nurdin alias Hj. M. Noh dan telah diukur tanpa sepengetahuan kami.

Izinkan saya menanggapi materi gugatan yang dilansir saudara Penggugat yang dikuasai kepada anak dan menantunya:

- Bahwa pada pertemuan I tanggal 5 Oktober 2017 di Aula Kantor Desa Goa Kec. Jereweh membenarkan keterangan Penggugat, saya hadir sebagai pihak yang tidak diundang. Rapat dipimpin Kepala Desa Goa yang didampingi BABINSA dan BABINKAMTIBMAS. Sebelumnya saya telah mendapat informasi bahwa semua lahan yang ada di kawasan padak sawe Peliuk Ngeram telah dikuasai Haji M. Noh; Pada kesempatan itu saya menanyakan asal muasal adanya kepemilikan lahan ditempat tersebut dan kemudian Penggugat menjelaskannya; Lahan tersebut adalah warisan dari kakeknya bernama Lelai jelali dari Maluku; Diketahui bahwa Haji M. Noh adalah dulu berasal dari Desa Mura Kecamatan Taliwang dan menikah dengan sepupunya Hj. Sahora asal Desa Goa pada tahun..... (tidak ada); Selanjutnya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat datang ke Maluku dan meminta jatah pembagian dari harta warisan keluarganya. Lalu diarahkanlah di kawasan Padak Sawe Peliuk Ngeram Desa Goa yang menurutnya kini menjadi lahan Sengketa dan mengatakan siap menghadirkan anak Keturunan Lebai Jelali dari Maluku. Kemudian pertemuan berlanjut dengan cek lokasi;
- Selanjutnya pada Pertemuan II bertempat di Ruang Kepala Desa Goa, Penggugat Haji M. Noh menghadirkan anak keturunan Lebai Jelali tersebut yaitu Haji Riu dan anaknya Ratmaji. Menyambung keterangan pada pertemuan sebelumnya, lebih jauh M. Noh menjelaskan, Lebai Jelali saudara

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Geroto dan itukah yang selanjutnya yang disebut pernah melakukan aktivitas penambakan tradisional pada zaman dahulu. Selanjutnya Haji M. Noh mengaku telah melakukan pengukuran pada tahun 1983 dan telah mengurus SPPT yaitu pada zaman Imran Zain menjabat sebagai Kepala Desa Goa. Ini berarti artinya secara utuh masih dalam hak pengelolaan kami dan tidak ada pihak kami (keluarga) yang patut mewakili sebagai saksi dalam melakukan pengukuran;

Mencermati hal tersebut diatas kemudian dipadukan dengan apa yang dipaparkan Penggugat dengan maka kami menyimpulkan sbb:

1. Bahwa terhadap kronologis pewarisan pengakuan Penggugat dalam Pertemuan I, II dan seterusnya di Kantor Desa Goa Kecamatan Jereweh, dengan materi yang dilansirkan dalam lembar gugatan, sangat tidak relevan dan bertentangan. Untuk itu Haji M. Nurdin selaku Penggugat telah memberikan persaksian palsu;
2. Bahwa pengukuran yang dilakukan pada tahun 1983 yang tidak melibatkan semua pengelola disekitarnya menunjukan tidak adanya i'tikat baik dari Penggugat dan patut dipertanyakan akan maksud dan tujuannya;
3. Bahwa pemindah-tanganan (jual beli) yang saya lakukan terhadap Saudara Maslimin Sabil, SE (Tergugat IV) adalah sah karena yang bersangkutan telah sanggup dan siap akan mengelola dan memanfaatkannya lahan tersebut sekaligus akan melengkapi surat-suratnya. Transaksi jual-beli saya lakukan sebelum saya mendengar isue kalau lahan tersebut telah dikuasai Penggugat. Sebagai pihak yang berkepentingan Saudara Maslimin Sabil, SE terbukti telah melakukan syarat-syarat guna mendapatkan hak kelola dan memiliki kekuatan hukum tetap; Sebagai dasar yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karenanya pengukuran dan penerbitan SPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Kepala Desa yang diajukan atau tidak diajukan saudara Haji M. Nurdin hanya semata-mata untuk mendapat income Desa dan tidak mencerminkan kepeduliannya terhadap rakyat. Ini bukti, hingga saat tanah ini diperkarakan Penggugat Haji M. Nurdin tidak memiliki aktivitas apapun dilahan tersebut;

4. Bahwa terhadap kegiatan mediasi yang dipimpin Kepala Desa Goa, merupakan niat baik bagi kedua belah pihak dalam menjunjung tinggi asas musyawarah dan tidak mencapai kata sepakat dan selanjutnya pihak Penggugat meneruskan upaya mediasi ke BPN hingga ke Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar;

Bapak Hakim Yang Mulia.

1. Terhadap semua hal yang saya paparkan diatas adalah pernyataan yang sungguh-sungguh dari apa yang saya alami dan lakukan dan selebihnya saya serahkan kepada Allah SWT;
2. Terhadap perkara ini kami akan menghadirkan saksi-saksi dan selanjutnya memohon kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkan sesuai Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya menjadi keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
3. Bahwa sebagai akibat yang ditimbulkan sejak perkara ini, baik berupa kerugian moril maupun materil hendaklah dibebankan kepada pihak Penggugat;
4. Kemudian mohon maaf, apabila dalam persaksian kami terdapat hal-hal kurang berkenan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT;

JAWABAN TERGUGAT IV

I. Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa pada prinsipnya TERGUGATIV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGATIV sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT IV;

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwagugatan **PARA PENGUGAT** adalah sebagai gugatan yang tidak jelas alias kabur (*Obscuur libel*), karena:

- Terhadap batas tanah obyek sengketa, batas tanah tersebut, tidak jelas dan tidak sempurna serta bisa menimbulkan kerancuan dalam penentuan batas tanah obyek sengketa nantinya;
- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dari Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan dibantu Turut Tergugat 1 dan 2 dalam mensertifikatkan objek perkara sebagaimana Pasal 1365 BW yakni : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan dibantu Turut Tergugat 1 dan 2 merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat. Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, **maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud. Sehingga terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya.**

Halaman18dari61 Putusan Perdata Gugatan Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon segala sesuatu terurai Dalam Eksepsi dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara a quo;
2. SPPT PBB **BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**;
3. Bahwa Pada saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Kami berdasarkan Bukti Jual Beli yang diakui secara Sah oleh Para Pihak yang melakukan perjanjian dan Perangkat Pemerintah Desa Goa sehingga terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Patut dipertanyakan kebenaran gugatannya;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan nomor 5 gugatan Penggugat, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Faktanya Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat akan memindahtangankan dan merusak objek perkara, sebab yang menjadi objek sengketa adalah berupa tanah berupa kolam tambak yang tidak mungkin memusnahkannya

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya sebagai manusia. **Faktanya** Sampai saat ini objek perkara masih ada dan masih diberdayakan untuk kolam tambak sehingga Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972**, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yakni antara lain "Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa). Disamping itu disyaratkan juga agar lebih dulu diteruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai-nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi", Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka telah **terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tidak memenuhi syarat sehingga Terbukti bahwa Penggugat tidak memberikan nilai kerugian terhadap objek perkara.** Sehingga apabila Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara maka dengan sendirinya nilai bangunan tersebut akan melekat pada objek sengketa. Oleh karenanya nilai sita jaminan harus sesuai dengan kerugian yang diderita. **Telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Penggugat justru langsung mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tidak bergerak (tanah sengketa) sebelum mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda bergerak.** Bahwa sesuai dengan **Pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBg**, sita *conservatoir Beslag* dilakukan terhadap barang bergerak, maupun tidak bergerak "milik Tergugat", bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dengan demikian **secara**

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar, sah dan meyakinkan Penggugat telah mengakui bahwa harta sengketa adalah milik Tergugat;

5. Bahwa TERGUGATIV menolak tegas gugatan PENGGUGAT angka 12 intinya tentang tuntutan agar TERGUGATIV dihukum untuk membayar biaya perkara;
6. Bahwa TERGUGATIV menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya sepanjang dan/atau khusus ditujukan terhadap TERGUGAT IV;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini;

JAWABAN TERGUGAT VI

I. Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa pada prinsipnya TERGUGATVI menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGATVI sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGATVI;
- b. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai gugatan yang tidak jelas alias kabur (*Obscuur libel*), karena:
 - Terhadap batas tanah obyek sengketa, batas tanah tersebut, tidak jelas dan tidak sempurna serta bisa menimbulkan kerancuan dalam penentuan batas tanah obyek sengketa nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dari Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan dibantu Turut Tergugat 1 dan 2 dalam mensertifikatkan objek perkara sebagaimana Pasal 1365 BW yakni : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan dibantu Turut Tergugat 1 dan 2 merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat. Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, **maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud. Sehingga terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);**

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon segala sesuatu terurai Dalam Eksepsi dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara a quo;
2. SPPT PBB **BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**;
3. Bahwa Pada saat ini **tanah obyek sengketa dikuasai oleh Kami berdasarkan Bukti Surat Waris yang diakui secara Sah oleh Perangkat Pemerintah Desa Goa Kecamatan Jereweh sehingga terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Patut dipertanyakan kebenaran gugatannya**;
4. Bahwa TERGUGATVI menolak tegas gugatan PENGGUGAT angka 12 intinya tentang tuntutan agar TERGUGATVI dihukum untuk membayar biaya perkara;
5. Bahwa TERGUGATVI menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya sepanjang dan/atau khusus ditujukan terhadap TERGUGATVI;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT VI untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini;

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGATII menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGATII sepanjang tidak merugikan kepentingan TURUT TERGUGAT II;
- b. Bahwa dalam perkara ini yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II adalah merupakan gugatan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Sebab antara TURUT TERGUGAT II denganPENGGUGAT tidak ada hubungan hukum serta tidak ada perselisihan hukum dengan TURUTTERGUGAT II terkait permasalahan sengketa tanah,karena menurut hukum syarat mutlak untuk menuntut atau mengajukan gugatan seseorang di depan pengadilan adalahmengharuskan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak. Oleh karena itu gugatanPENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 – 12 – 1958, No. 4 K/Sip/1958);
- c. Bahwa gugatan PENGGUGAT menyalahi hukum acara perdata sebab TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT DAN TURUTTERGUGAT I, sehingga tidak dapat digugat bersama-sama dalam satu gugatan untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar suatu jumlah yang didalilkan;
- d. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap TURUT TERGUGAT II dalam perkara *a quo*. Sebab obyek sengketa belum menjadi produk Badan Pertanahan Nasional berupa Sertipikat Hak Milik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

IV. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon segala sesuatu terurai Dalam Eksepsi dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara *a quo*;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak tegas gugatan PENGGUGAT angka 12 intinya tentang tuntutan agar TURUTTERGUGATII dihukum untuk membayar biaya perkara;
3. Bahwa TURUT TERGUGATI II menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya sepanjang dan/atau khusus ditujukan terhadap TURUTTERGUGAT II.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2018 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2018;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Silsilah Keluarga MANCA dan HALIMAH yang dibuat pada tanggal 04 Oktober 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Goa (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa Nomor : 300/687/GOA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (diberi tanda P - 2) ;
3. Foto copy Peta Blok 024 Desa Goa yang dibuat dan disetujui oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak KP PBB Raba - Bima tahun pendataan 1998 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Peta Blok Desa Goa, Kecamatan Jereweh tahun 1998 yang dibuat oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak KP PBB Raba - Bima (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh DPPKA Kabupaten Sumbawa Barat bekerja sama dengan KPP Sumbawa Besar (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Peta Blok 013 Desa Goa, Kecamatan Jereweh tahun 2000 yang dibuat oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sumbawa Besar (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2010 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2017 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2015 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2014 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2009 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2008 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2007 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-13);

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2006 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2005 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2004 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-16);
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2003 atas nama M. NURDIN H. AHMAD (diberi tanda P-17);
18. Foto copy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa Nomor : 300/688/GOA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (diberi tanda P-18);
19. Foto copy Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) Desa Goa tahun 2000 (diberi tanda P-19);
20. Foto copy Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) tahun 2000 atas nama M. NURDIN H. UMAR (diberi tanda P-20);
21. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018 Desa Goa yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (diberi tanda P-21);
22. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan bangunan tahun 2017 Desa Goa yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (diberi tanda P-22);
23. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 Desa Goa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (diberi tanda P-23);
24. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013 Desa Goa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar (diberi tanda P-24);
25. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 Desa Goa yang dikeluarkan oleh

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar (diberi tanda P-25);
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2016 atas nama MUJIN SINDRANG SAMIDI (diberi tanda P-26);
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2016 atas nama JENA SEMBA (diberi tanda P-27);
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2017 atas nama ZAKARIAH BOLANG (diberi tanda P-28);
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2018 atas nama ABU AME (diberi tanda P-29);
30. Foto copy Kode dan Data Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat tahun 2012 (diberi tanda P-30);
31. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Dasan Anyar di Kecamatan Jereweh yang ditetapkan oleh Bupati Sumbawa Barat tanggal 10 November 2008 (diberi tanda P-31);
32. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (diberi tanda P-32);
33. Foto copy Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Nomor : 590/594/GOA/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 (diberi tanda P-33);
34. Foto copy Surat Undangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Goa Nomor : 300/452/GOA/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 (diberi tanda P-34);
35. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Nomor : 09/13.52.07/BA.M/VII/2018 antara H.M.NOH.H.A dengan MASLIMIN SABIL SE Dkk tanggal 17 Juli 2018 (diberi tanda P-35);
36. Print Out Foto Peninjauan Obyek Lokasi Sengketa bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat (diberi tanda P-36);
37. Print Out Foto Pelaksanaan Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat (diberi tanda P-37);
38. Print Out peta atau denah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat (diberi tanda P-38);
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Atau Mediasi Telah Selesai dalam sengketa tanah seluas 29.489M² antara H.M.NOH.H.A dengan MASLIMIN SABIL SE

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor : 261/13.52.07/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018

(diberi tanda P-39);

40. Foto copy Undangan Mediasi Pertama yang ditandatangani oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor:

164/13.52.07/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 (diberi tanda P-40);

41. Foto copy Undangan Mediasi Kedua yang ditandatangani oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor:

180/13.52.07/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 (diberi tanda P-41);

42. Foto copy Undangan Mediasi Ketiga yang ditandatangani oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor:211/13.52.07/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 (diberi tanda P-42);

43. Foto copy Surat Permohonan perihal mohon pencegahan pembatalan,

penangguhan proses Sertifikat dan penyelesaian yang dibuat dan

ditandatangani oleh H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH dan HJ. AENON

JARIAH, SH tanggal 01 April 2018 (diberi tanda P-43);

44. Foto copy Surat Kuasa dari H.M.NOH.H.A kepada H. SYAMSUDDIN

AHMAD, SH dan HJ. AENON JARIAH, SH. tanggal 01 April 2018 (diberi

tanda P-44);

45. Foto copy Lembaran Disposisi oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara

Barat tanggal 20 April 2018 (diberi tanda P-45);

46. Foto copy Surat Pemberitahuan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Sumbawa Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh H.

SYAMSUDDIN AHMAD, SH dan HJ. AENON JARIAH, SH tanggal 16

Oktober 2018 (diberi tanda P-46);

47. Foto copy Surat Permohonan Bantuan kepada Kepala Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Sumbawa Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh

H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH dan HJ. AENON JARIAH, SH tanggal 2

Desember 2018 (diberi tanda P-47);

Halaman29dari61 Putusan Perdata Gugatan Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto copy Lembaran Disposisi oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Desember 2018 (diberi tanda P-48);
49. Print Out Foto saat SAMSOL SEMBA meminta Penggugat untuk menunjukkan tanah JENA SEMBA di Peliuk Ngeram, Desa Goa tanggal 12 November 2017 (diberi tanda P-49);
50. Print Out Foto saat SAMSOL SEMBA meminta Penggugat untuk menunjukkan tanah JENA SEMBA di Peliuk Ngeram, Desa Goa tanggal 12 November 2017 (diberi tanda P-50);
51. Print Out Foto saat SAMSOL SEMBA meminta Penggugat untuk menunjukkan tanah JENA SEMBA di Peliuk Ngeram, Desa Goa tanggal 12 November 2017 (diberi tanda P-51);
52. Foto copy Surat Permohonan Bantuan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sumbawa Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH dan HJ. AENON JARIAH, SH tanggal 12 Desember 2018 (diberi tanda P-52);
53. Foto copy Lembaran Disposisi oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 21 Desember 2018 (diberi tanda P-53);
54. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. IMRAN ZAIN tanggal 19 Desember 2018 (diberi tanda P-54);
55. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. IMRAN ZAIN NIK 5207012204560001(diberi tanda P-55);
56. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MAKARODA tanggal 19 Desember 2018 (diberi tanda P-56);
57. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MAKARODA NIK 5207010105330001 (diberi tanda P-57);
58. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan dicap jempol oleh JENARIAH (JENA Binti SEMBA) tanggal 12 Desember 2018 (diberi tanda P-58);
59. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JENARIAH NIK 5207017112460002 (diberi tanda P-59);
60. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan dan dicap jempol oleh H. MUHSIN tanggal 19 Desember 2018 (diberi tanda P-60);

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MUHSIN NIK
5207013112430001 (diberi tanda P-61);
62. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ARIFIN
RAYES tanggal 27 Desember 2018 (diberi tanda P-62);
63. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ARIFIN RAYES NIK
5207080612540001(diberi tanda P-63);
64. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun
2018 atas nama ZAKARIAH BOLANG (diberi tanda P-64);
65. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun
2016 atas nama ZAKARIAH BOLANG (diberi tanda P-65);
66. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun
2015 atas nama ZAKARIAH BOLANG (diberi tanda P-66);
67. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun
2014 atas nama ZAKARIAH BOLANG (diberi tanda P-67);
68. Foto copy Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)
arsip Desa Goa tahun 2009 (diberi tanda P-68);
69. Foto copy Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)
arsip Desa Goa tahun 2016 (diberi tanda P-69);
70. Foto copy Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)
arsip Desa Goa tahun 2017 (diberi tanda P-70);
71. Foto copy Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)
arsip Desa Goa tahun 2018 (diberi tanda P-71);
72. Foto copy Surat Jawaban permohonan bantuan dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat (diberi tanda P-72);
73. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun
2018 atas nama JUNAIDI H. IDRIS (diberi tanda P-73);
74. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5207012103660001 atas nama
ABDUL MUIN SINRANG (diberi tanda P-74);
75. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditangani oleh ABDUL MUIN
SINRANG tanggal 17 Januari 2019 (diberi tanda P-75);
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan
telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga
telah mengajukan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi H. ABDURAHMAN DAUD

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa adapun lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu di Peliuk Ngeram, Desa goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa adapun tanah yang disengketakan yaitu tanah milik H. MUHAMMAD NURDIN Als H. NOH Bin AHMAD (Penggugat);
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari ibunya POPET dan mertuanya DEWI, ibu dan mertuanya Penggugat tersebut mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya NURDIN Bin MANCA (kakek Penggugat);
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kokar dan tanah milik NASRULLAH dan JENA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ZAKARIA BOLANG dan ABU AME;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. SINRANG SAMIDI dan MUSLIMIN SABIL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik JUMADIL dan NASRUDDIN;
- Bahwa yang mengusai tanah sengketa dulu JUMADIL (Tergugat I), SUBIRDIN SAGIRI (Tergugat III), dan SAMSOL Bin SEMBA (Tergugat VI), akan tetapi JUMADIL sudah menjual ke SOLIHIN (Tergugat II) dan SUBIRDIN SAGIRI menjual ke MUSLIMIN SABIL (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan jual beli tanah sengketa tersebut tetapi Saksi hanya mendengar omongan warga saat itu;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAMSOL Bin SEMBA dari dulu sampai sekarang masih menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dasar SAMSOL Bin SEMBA menguasai dan menggarap tanah sengketa karena saudaranya JENA Bin SEMBA tidak lagi menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah tambak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah disekitar tanah sengketa, namun Saksi pernah menggarap tanah disamping tanah sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi menggarap tanah milik ABU AME yang berada disebalah selatan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik ABU AME sekitar tahun 1960 sampai tahun 1962;
- Bahwa saat itu Saksi menggarap tanah milik ABU AME untuk Saksi bercocok tanam dan Saksi tanam kacang hijau selama 2 (dua) tahun namun karena musim itu kering, lalu Saksi berhenti menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tanah sengketa ada tambak tapi tidak ada yang menggarap, tidak ada pematang karena rata dengan tanah;
- Bahwa pada saat itu ada yang garap tambak yaitu SEMBA atau orangtuanya SAMSOL Bin SEMBA;
- Bahwa tanah yang digarap oleh SEMBA tersebut tanah tambak bagian dari tanah sengketa;
- Bahwa SEMBA adalah menantunya GEROTO, suami dari ICO atau orangtuanya JENA dan SAMSOL, GEROTO Bin MANCA (kakek SAMSOL) dan NURDIN Bin MANCA (kakek Penggugat) saudara kandung;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah yang Saksi garap yaitu tanah tambak milik kakek Penggugat termasuk tanah yang garap oleh SEMBA;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana NURDIN Bin MANCA (Kakek Penggugat) mendapatkan tanah sengketa tersebut, namun pada tahun 1960 kakek Penggugat pertama kali membuka lahan tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah sengketa semenjak tanah sengketa tersebut diwariskan kepadanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 1998 Penggugat pernah melakukan pengukuran tanah sengketa dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, akan tetapi Saksi tidak menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peta Blok bertanda P-3;
- Bahwa NURDIN Bin MANCA mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain JELALI, DEWI, SENAB dan POPET;
- Bahwa POPET Binti NURDIN mempunyai 6 (enam) orang anak antara lain TENDRI, HASAN, H. M.NURDIN (Penggugat), Hj. SAPAIYAH, SAHARIA, dan MANDIARA;
- Bahwa DEWI Binti NURDIN mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain MADINAH, LAHET, ADAM dan Hj. SAHORAH (istri Penggugat);
- Bahwa adapun hubungan antara Penggugat dan istrinya Hj. SAHORAH masih sepupu satu karena ibunya Penggugat dan mertuanya adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat tidak menggarap tanah sengketa saat itu karena disekitar tanah sengketa belum ada yang garap atau belum dikelola;
- Bahwa Penggugat tidak menggarap tanah sengketa terkait masalah biaya;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah milik ABU AME, Saksi sedang berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa SUBIRDIN SAGIRI mendapatkan tanah dari ayahnya SAGIRI, akan tetapi tidak menjadi bagian tanah sengketa, melainkan berupa lahan untuk digarap;
- Bahwa tanah atau lahan milik SAGIRI telah dijual kepada ABU AME dan ABU AME menyewakan kepada orangtua Saksi untuk menggarap;
- Bahwa ada orang lain selain SEMBA yang garap tambak yang ada disekitar tanah sengketa dan saat itu Saksi juga menikmati ikan dari tambak oleh masyarakat saat itu;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak pernah merintis atau membuka lahan tambak yang ada di tanah sengketa, tetapi kakeknya Penggugat yaitu NURDIN Bin MANCA yang merintis atau membuka lahan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan SAMSOL Bin SEMBA (Tergugat VI) ada hubungan saudara (sepupu 2 kali) yaitu kekek Penggugat dan kakek Tergugat IV saudara kandung;
- Bahwa kakek Penggugat bernama NURDIN Bin MANCA, sedangkan kakek Tergugat IV bernama GEROTO;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dulu dengan sekarang sama dengan yang Saksi sebutkan sebelumnya;
- Bahwa ABU AME mendapatkan tanah tersebut dari SAGIRI yang merupakan orang tua Tergugat III;
- Bahwa SAGIRI saat itu membagi 2 (dua) tanah tersebut dan yang sebagian telah ia jual kepada ABU AME dan sebagian lain ia garap sendiri;
- Bahwa SUBIRDIN Bin SAGIRI (Tergugat III) tidak ada tanah diobyeck sengketa karena tanah tersebut telah dijual oleh SAGIRI kepada ABU AME dan tanah ABU AME berbatasan dengan tanah Penggugat;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengukur tanah sengketa pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah sengketa namun pajak tetap dibayar oleh Penggugat sejak tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa NURDIN Bin MANCA tinggal di Taliwang sampai meninggal;
- Bahwa GEROTO tinggal di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa adapun yang mengelola tanah sengketa anaknya JELALI bin NURDIN sedangkan anaknya NURDIN Bin MANCA yang lainnya perempuan;
- Bahwa JELALI Bin NURDIN menikah dengan sepupu satunya HALIMAH Binti GEROTO;
- Bahwa GEROTO dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain ICO, NURIJAH dan HALIMAH;
- Bahwa tanah yang digarap oleh ICO dan suaminya SEMBA sekarang dikelola oleh JENA Binti SEMBA setelah JENA dan suaminya SAFIOLA tidak menggarap tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat IV;
- Bahwa dasar Penggugat mengukur tanah sengketa pada tahun 1998 karena merasa berhak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saudara JELALI yang pertama DEWI dan memiliki 4 (empat) orang anak antara lain MADINAH, LAHET, ADAM dan Hj. SAHORA (istri Penggugat), yang kedua SENAB dan memiliki 3 (tiga) orang anak antara lain Hj. SEBALAN, H. ARIFIN dan JUNAIDI sedangkan yang ketiga yaitu POPET dan memiliki 5 (lima) orang anak antara lain TENDRI, HASAN, Penggugat, Hj. SAPAIYAH dan MANDIARA;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pengukuran tanah sengketa bersama Penggugat, namun saat itu Saksi mengetahui yang ikut mengukur tanah sengketa antara lain H. M. SINDRANG, FATAU, H. UBA dan SAFIOLA

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami JENA) dengan pemerintah Desa saat itu dan Saksi mengetahui pengukuran tersebut dari perangkat Desa;

- Bahwa SAGIRI tidak mempunyai tambak namun mempunyai lahan untuk digarap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ZAKARIAH

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa adapun lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu di Peliuk Ngeram, Desa goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa adapun yang mengusai tanah sengketa dulu JUMADIL (Tergugat I), SUBIRDIN SAGIRI (Tergugat III), dan SAMSOL Bin SEMBA (Tergugat VI), akan tetapi sekarang JUMADIL sudah menjual ke SOLIHIN (Tergugat II) dan SUBIRDIN SAGIRI menjual ke MUSLIMIN SABIL (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan jual beli tanah sengketa tersebut tetapi Saksi hanya mendengar omongan warga saat itu;
- Bahwa adapun tanah yang disengketakan berupa tanah tambak;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah disamping tanah sengketa tepatnya sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari hasil jual beli dengan H. KAMARUDDIN (bapak tiri Tergugat I);
- Bahwa Saksi membeli tanah Saksi dari H. KAMARUDDIN pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi langsung menggarap tanah Saksi dengan menanam kacang tanah;
- Bahwa pada saat itu tanah sengketa rata dengan tanah lainnya belum ada tambak maupun pematang;
- Bahwa pada saat itu ada yang garap lahan antara lain JUMADIL (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah atau lahan yang digarap oleh JUMADIL tersebut bagian dari tanah sengketa karena JUMADIL mempunyai banyak tanah disitu;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menggarap tanah sengketa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa setelah tahun 1998 tanah tersebut tidak digarap semenjak anak Saksi pergi ke Arab Saudi;
- Bahwa pada tahun 1998 tanah sengketa tidak ada yang garap;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pada tahun 1998 tersebut ada pengukuran tanah sengketa oleh Penggugat dan Perangkat Desa;
- Bahwa saat itu Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dari kakeknya NURDIN Bin MANCA;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengukuran tanah sengketa saat itu;
- Bahwa pada saat pengukuran, tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa Tergugat I dan Bapak Tergugat I banyak memiliki lahan di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pengukuran, saat itu Tergugat I sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Sumbawa besar, sehingga Tergugat U tidak diberitahu saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang diukur oleh Penggugat pada tahun 1998 termasuk tanah milik JUMADIL (Tergugat I);
- Bahwa Saksi kenal dengan SAGIRI yaitu orangtua SUBIRDIN (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak tahu SAGIRI ada memiliki tanah yang masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan saja pengukuran tanah sengketa yang dilakukan oleh Penggugat saat itu;
- Bahwa Saksi hanya melihat disamping lahan milik Saksi proses pengukuran tersebut dan Saksi tidak melihat semuanya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. KAMARUDDIN ada memiliki tanah disekitar tanah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, ParaPihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi HAIRUL

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah tambak;
- Bahwa adapun lokasi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Peliuk Ngeram, Desa goa, Kecamatan Jereweh, Kabpauten Sumbawa Barat;

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan yaitu tanah milik H. MUHAMMAD NURDIN Als H. NOH Bin AHMAD (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Penggugat mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih (tiga) hektar;
- Bahwa batas batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NASRULLAH dan JENA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ZAKARIA dan ABU AME;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. SINRANG SAMIDI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SAMSOL dan NASRULLAH;
- Bahwatanah sengketa yang Saksi tahu dulu dikuasai oleh Penggugat, namun sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dulu Penggugat yang menguasai tanah sengketa karena dulu Saksi pernah menjabat sebagai Kaur Keuangan di Desa Goa dan salah satu tugas Saksi yaitu menagih pajak pada wajib pajak;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kaur Keuangan pada Desa Goa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 menggantikan ABDUL MUIN SINRANG;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah sengketa karena tempat pulang pergi Saksi mancing;
- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 kondisi tanah sengketa masih rata, belum ada tambak;
- Bahwa pada saat Saksi menagih pajak, tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini tanah sengketa sudah menjadi tambak yang digarap oleh M. SOLIHIN (Tergugat II);

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menagih atau wajib pajak datang membayar pajak, Saksi memprosesnya sesuai nama dan biaya yang tertera pada SPPT wajib pajak;
- Bahwa seingat Saksi, tanah JUMADIL berupa tanah tegalan;
- Bahwa selama Saksi menagih pajak, belum ada warga yang datang mengajukan keberatan karena masing masing punya nama tersendiri;
- Bahwa dasar Saksi menjadi Kaur Keuangan pada Desa Goa yaitu usulan dari Kepala Desa kepada Bupati lalu Bupati mengeluarkan Surat Ketetapan (SK) untuk Saksi;
- Bahwa dasar Saksi menagih pajak kepada wajib pajak yaitu Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Desa dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama wajib pajak;
- Bahwa pada saat menagih pajak, kadang Saksi datang sendiri kerumah wajib pajak dan ada juga wajib pajak yang datang langsung mengambil di Kantor Desa;
- Bahwa Penggugat membayar pajak atas tanah sengketa dengan membayar langsung di Kantor Desa;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi staff penagih pajak, Saksi pernah melihat peta lokasi tanah di Padak Sawi pada tahun 2013;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Kaur Keuangan di Desa Goa ada diserahkan buku penagihan pajak tahun 2008 kepada Saksi dan Saksi yang memegang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran (DHKP) arsip Desa Goa tersebut untuk menagih pajak;
- Bahwa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran (DHKP) awalnya dari data yang diajukan oleh Aparat Desa Goa kepada Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Negara lalu turun ke Camat setelah itu camat menyerahkan ke Desa;
- Bahwa penomoran atau pengkodean nomor yang ada seperti pada SPPT Penggugat 52.07.010.005.013-0032.0 berasal dari DHKP Desa yang menandai kode wilayah/blok atau kode lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dimana Saksi tidak tahu darimana sumber pengkodean tersebut karena Saksi hanya mencatat siapa wajib pajak

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar atau tidak dan yang Saksi tahu bahwa SPPT dengan

nomor 0024 atas nama JUMADIL;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa, nama H.

MUH. NURDIN (Penggugat) masih tetap ada sampai sekarang;

- Bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada gempa bumi yang mengakibatkan lenyapnya tanah milik H. MUH. NURDIN (Penggugat)

dan obyek tersebut masih tetap ada sampai sekarang;

- Bahwa selama Saksi menarik pajak atas nama Penggugat, ParaTergugat

tidak ada yang merasa keberatan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2010 saudara JUMADIL

menjual tanahnya kepada M. SOLIHIN dengan luas 2 (dua) hektar lebih;

- Bahwa adapun nomor SPPT tanah yang dijual oleh JUMADIL kepada M.

SOLIHIN tersebut yaitu nomor 24.0024.0042 blok dan lokasi;

- Bahwa terkait bukti yang diberi tanda P-68 tersebut, dari nomor 1 sampai

dengan nomor 77 blok ngeram yang dulu kode bloknya nomor 024

sekarang menjadi nomor 013, Saksi menjelaskan bahwa adanya

perubahan nomor pengkodean tersebut karena terkait pembentukan

kabupaten Sumbawa Barat dan pemekaran desa dan adapun yang

berubah nomor kode kabupaten, nomor kode kecamatan sedangkan

nomor kode desa tetap yaitu nomor 005;

- Bahwa tanah yang dijual oleh JUMADIL kepada M. SOLIHIN tanah

tegalan atau tanah ladang dengan nomor SPPT 24.0024.0042;

- Bahwa dasar JUMADIL menjual tanah tersebut kepada M. SOLIHIN

berdasarkan SPPT atas nama JUMADIL sendiri dan atas kemauan

istrinya KHADIJAH, saat itu baik tanah JUMADIL maupun tanah

masyarakat disekitar belum ada yang bersertifikat;

- Bahwa tanah dengan nomor 32 milik H. MUH. NURDIN tidak sama

dengan tanah nomor 42 milik JUMADIL karena mempunyai nama

masing masing tersendiri;

- Bahwa tanah dengan nomor 32 milik H. MUH. NURDIN tidak sama

dengan tanah nomor 42 milik JUMADIL karena mempunyai nama

masing masing tersendiri;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjadi saksi jual beli tanah nomor 42 tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui jual beli tersebut;
- Bahwa batas tanah nomor 42 milik JUMADIL, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NASRUDDIN dan UMAR IDO;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ZAKARIA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. MUH. NURDIN;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut namun dari buku penerimaan pajak desa ada nama Penggugat;
- Bahwa dari awal Saksi tidak tahu ada nama Penggugat didalam buku penerimaan pajak desa, hingga kemudian pada tahun 2007 saat Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa bahwa nama Penggugat tetap tercatat dalam buku penerimaan pajak sampai saat ini;
- Bahwa H. MUH NURDIN tidak pernah menggarap tanah sengketa namun tetap membayar pajak setiap tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan JENA yaitu saudara kandung dari SYAMSOL (Tergugat VI);
- Bahwa tanah milik JUMADIL menurut SPPT nomor 42 merupakan tanah tegalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat II

1. Foto copy Surat Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/./GOA/VIII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Goa tanggal 17 Juli 2018 (diberi tanda T.2-1);

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Penguasaan Tanah oleh MUHAMMAD SOLIHIN yang diketahui atau dibenarkan oleh Kepala Desa Goa MAHYUDIN Nomor Reg : 593.2/259/GOA/VIII/2018 (diberi tanda T.2-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SOLIHIN tanggal 17 Juli 2018 (diberi tanda T.2-3);
4. Foto copy Format Surat Pernyataan BPHTB TERHUTANG yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SOLIHIN tanggal 17 Juli 2018 (diberi tanda T.2-4);
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2015 atas nama MUHAMMAD SOLIHIN (diberi tanda T.2-5);
6. Foto copy peta atau denah tanah obyek sengketa (diberi tanda T.2 - 6);

Bukti Surat Tergugat IV

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor; 593.2/GOA/VIII/2008 yang diketahui atau dibenarkan oleh Kepala Desa Goa MAHYUDIN Nomor Reg: 593.2/75/GOA/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 (diberi tanda T.4-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah / Pengalihan Atas Tanah yang diketahui atau dibenarkan oleh Kepala Desa Goa MAHYUDIN Nomor Reg : 593.2/58/GOA/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 (diberi tanda T.4-2);
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Tambak tanggal 16 November 2017 (diberi tanda T.4-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/73/GOA/I/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Goa MAHYUDIN tanggal 31 Januari 2018 (diberi tanda T.4-4);

Bukti Surat Tergugat VI

1. Foto copy Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL dan diketahui oleh Kepala Desa Goa tanggal 07 Januari 2019 (diberi tanda T.6- 1);

Bukti Surat Turut Tergugat II

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASLIMIN SABIL, NIK 5207013007750002 (diberi tanda T.T.2-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASLIMIN SABIL tanggal 26 Februari 2018 (diberi tanda T.T.2-2);

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Nomor : 593-2/177/Goa/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 (diberi tanda T.T.2-3);
 4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh MASLIMIN SABIL dan diketahui oleh Kepala Desa Goa tanggal 26 Februari 2018 (diberi tanda T.T.2-4);
 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMADSOLIHIN MANCA, NIK 5207011506740004 (diberi tanda T.T.2-5);
 6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi tahun 2017 atas nama MUHAMMAD SOLIHIN (diberi tanda T.T.2-6);
 7. Foto copy Kwitansi Pembayaran Tanah oleh MUHAMMAD SOLIHIN kepada JEMADIL tanggal 14 Februari 2010 (diberi tanda T.T.2-7);
 8. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang MUHAMMAD SOLIHIN tanggal 18 Maret 2018 (diberi tanda T.T.2-8);
 9. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Goa Nomor: 593-2/209/Goa/II/2018, tanggal 18 Maret 2018 (diberi tanda T.T.2 - 9);
 10. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SOLIHIN MANCA dan diketahui oleh Kepala Desa Goa tanggal 18 Maret 2018 (diberi tanda T.T.2-10);
- Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi SYAHDI H.A. GANI

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah tambak;
- Bahwa adapun lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu di Peliuk Ngeram, Desa goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa adapun tanah yang disengketakan yaitudulu tanah milik JUMADIL (Tergugat I), sekarang sudah dijual ke M.SOLIHIN (Tergugat II);

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUMADIL mendapatkan tanah sengketa dari orangtuanya H. KAMARUDDIN dan mertuanya ABDULLAH;
- Bahwa batas batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik JUMADIL, H. KAMARUDDIN dan SUBIRDIN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SEMBA;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. KAMARUDDIN, WAKANG, M. YUSUF dan UNUS;
- Bahwayang mengelola tanah sengketa sekarang SAMSOL Bin SEMBA, M. SOLIHIN dan UNUS;
- Bahwa JUMADIL cerita kepada Saksi bahwa ia telah jual tanah sengketa kepada M. SOLIHIN pada tahun 2017;
- Bahwa JUMADIL mendapatkan tanah sengketa dari mertuanya dengan cara ia beli;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa, namun waktu kecil Saksi menggembalakan ternak Saksi disekitar tanah sengketa bersama orangtua Saksi;
- Bahwa kondisi tanah sengketa saat itu masih rata dengan tanah namun ada pematangnya dipagar dan ditanamin pohon pas ditengah tanah sengketa;
- Bahwa adapun yang memagar dan menanam pohon tanah sengketa saat itu JUMADIL dan bapak tirinya H. KAMARUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan JUMADIL dan H. KAMARUDDIN memagar dan mananam ditengah tanah sengketa, namun seingat Saksi usia Saksi saat itu sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu JUMADIL dan H. KAMARUDDIN tidak menggarap tanah sengketa, mereka hanya menggarap tanah tegalan yang berada disekitar tanah sengketa dikarenakan tanah sengketa tidak bisa tumbuh atau hidup;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu JUMADIL dan bapaknya H. KAMARUDDIN tinggal ditanah tegalan yang berada di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa JUMADIL tinggal bersama bapaknya dilahan tegalannya sejak kecil hingga sekarang;
- Bahwa JUMADIL memiliki banyak tanah selain tanah sengketa;
- Bahwa Adapun yang tinggal disekitar tanah sengketa saat itu yaitu H. MAKASAU, ANDENG, SABILI, H.M. YASIN, AMA SALAMA dan lain sebagainya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa tahun 2017;
- Bahwa sejak kecil sampai besar Saksi tetap tinggal di Desa Goa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat maupun istrinya mempunyai tanah di Desa Goa;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dan bapak dari Tergugat I, yaitu H. KAMARUDDIN mempunyai banyak tanah di Peliuk Ngeram, Blok Sawi, termasuk tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kondisi tanah sengketa dulu waktu Saksi kecil ada tambaknya, ketika musim hujan apabila ada air gunung turun dan masuk kedalam tambak sehingga ikan yang ada ditambak tersebut keluar;
- Bahwa ada SEMBA, UNUS, WAKANG dan YUSUF yang menggarap tambak di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa disebelah selatan tanah sengketa terdapat tanah SEMBA ada ZAKARIA;
- Bahwa SAGIRI pernah tinggal disebuah bukit yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwabukit yang ada diatas tanah sengketa sering disebut bukit SAGIRI oleh warga setempat;
- Bahwa setahu Saksi H. MUH. NURDIN tidak memiliki tanah di Padak

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawi;

- Bahwa setahu Saksi, SEMBA tidak ada tanah di Padak Sawi, SEMBA hanya pengelola;
- Bahwa SAGIRI pernah menggarap atau mengelola tanah sengketa sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi ikut program prona yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2018 di Peliuk Ngeram Padak Sawi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang merasa keberatan atau sengketa saat dilakukan prona tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUSTONO;
- Bahwa ibu dari MUSLIMIN SABIL yaitu Hj. SEBALAN;
- Bahwa orangtua Hj. SEBALAN yaitu ibunya bernama SENAB dan bapaknya bernama H. SEBANTAN (BANTUN);
- Bahwa saudaranya SENAB antara lain JELALI, DEWI dan POPET;
- Bahwa anaknya POPET yang Saksi tahu, yaitu HASAN, NOH dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa NOH yang Saksi maksud yaitu H. MUH. NURDIN (Penggugat);
- Bahwa hubungan antara POPET dan ibunya HJ. SEBALAN yaitu saudara kandung;
- Bahwa adapun tanah sengketa masuk dalam Peliuk Sawi;
- Bahwa setahu Saksi di Desa Goa ada Peliuk Ngeram, Peliuk Petung dan Peliuk Labu Rea;
- Bahwa H. IMRAN mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa posisi tanah milik SAMSOL disebelah selatan gunung;
- Bahwa SAMSOL mendapatkan tanah dari ibunya ICOK;
- Bahwa JUMADIL dan H. KAMARUDDIN mendapatkan tanah dari H. MAKAWARU dengan cara dibeli, lalu H. KAMARUDDIN menjual tanah tegalan kepada ZAKARIA yang disebelah selatan tanah sengketa sampai pagar karena yang disebelah pagar buat anaknya JUMADIL untuk dijadikan tambak;
- Bahwa SEMBA merupakan suami dari ICOK atau orangtua dari SAMSOL dan ICOK mendapatkan tanah sengketa dari bapaknya GEROTO Bin MANCA;

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap atau mengelola tanah sengketa saat ini M. SOLIHIN, SAMSOL, SUBIRDIN dan MASLIMIN SABIL;
- Bahwa tanah yang dijual oleh SUBIRDIN kepada MASLIMIN SABIL termasuk tanah sengketa;
- Bahwa SUBIRDIN mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya SAGIRI;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh SUBIRDIN dan MASLIMIN SABIL bahwa tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa batas tanah yang dijual oleh SUBIRDIN kepada MASLIMIN SABIL yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SAMSOL;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SUBIRDIN yang dijual kepada H. UBA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SINRANG SAMIDI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik JUMADIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PERBATA

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah tambak;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu di Peliuk Ngeram, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa tanah yang disengketakan yaitudulu tanah milik JUMADIL (Tergugat I) sekarang sudah dijual ke M.SOLIHIN (Tergugat II), milik SAMSOL (Tergugat VI) dan tanah milik SUBIRDIN (Tergugat III) yang sudah dijual ke MASLIMIN SABIL (Tergugat IV);
- Bahwa JUMADIL mendapatkan tanah sengketa dari orangtuanya H. KAMARUDDIN, saudara M. SOLIHIN dapat dari JUMADIL, SAMSOL dari ibunya ICOK, SUBIRDIN dari ayahnya SAGIRI sedangkan MASLIMIN SABIL mendapatkan tanah tersebut dari SUBIRDIN;
- Bahwa adapun batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAGIRI dan H. KAMARUDDIN MAHIDIN dan ABDULLAH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. SINRANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik IBRAHIM, MAHIDIN dan ABDULLAH;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa sekarang SAMSOL Bin SEMBA, M. SOLIHIN dan MASLIMIN SABIL;
- Bahwa tanah sengketa diberikan oleh GEROTO kepada anaknya ICOK, kemudian tanah sengketa dibuka menjadi tambak oleh SEMBA, bapak Saksi WAKANG dan UNUS lalu setelah itu tanah sengketa di kelola oleh JENA dan suaminya SAFIOLA lalu digarap oleh SAMSOL saudaranya JENA;
- Bahwa tanah sengketa dibuat tambak setelah diberi tahu oleh bapak Saksi yang bernama WAKANG;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa sekitar 8 (delapan) hari yang lalu;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di Padak Sawe;
- Bahwa JUMADIL memiliki tanah termasuk menjadi obyek sengketa;
- Bahwa yang tinggal disekitar tanah sengketa saat itu yaitu UNUS. H. KAMARUDDIN, JUMADIL, SAGIRI, M.YUSUF, MAHIDIN, IBRAHIM;
- Bahwa Terakhir kali Saksi menggarap tanah sengketa sekitar tahun 1960an saat bapak Saksi WAKANG meninggal dunia lalu Saksi pindah ke Taliwang;
- Bahwa Saksi tahu saudara dan bapak saudara H. KAMARUDDIN mempunyai banyak tanah di Peliuk Ngeram, Blok Sawi, termasuk tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang M. SOLIHIN, SAMSOL, SUBIRDIN dan MASLIMIN SABIL;
- Bahwa saat Tergugat II, SAMSOL, SUBIRDIN dan MASLIMIN SABIL menguasai dan menggarap tanah sengketa dan sekarang digugat oleh Penggugat, Penggugat tidak ada mempunyai tanah di Padak Sawe;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Padak Sawe;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukit yang ada diatas tanah sengketa sering disebut bukit SAGIRI oleh warga setempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAMSOL anaknya SEMBA dan ICOK, SUBIRDIN anaknya SAGIRI sedangkan MASLIMIN SABIL anaknya Hj. HASBALAN dan M. SALEH;
- Bahwa Saksi tahu MASLIMIN membeli tanah dari SUBIRDIN;
- Bahwa yang memiliki tanah diatas tanah sengketa yaitu SAGIRI, H. KAMARUDDIN, SEMBA, IBRAHIM dan MAHIDIN;
- Bahwa SAGIRI memiliki tanah diatas tanah sengketa sekitar tahun 1960;
- Bahwa SAGIRI pernah menggarap atau mengelola tanah sengketa;
- Bahwa JENA dan SAMSOL bersaudara, mereka mendapatkan tanah dari ibunya ICOK sedangkan ibunya mendapatkan tanah dari bapaknya GEROTO;
- Bahwa Blok Padak Sawe dan Blok Peliuk Ngeram tidak sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

3. Saksi JEMA'IN

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah tambak;
- Bahwa adapun lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu di Peliuk Ngeram, Desa goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa tanah yang disengketakan yaitudulu tanah milik M.SOLIHIN (Tergugat II), tanah milik SAMSOL (Tergugat VI), dan MASLIMIN SABIL (Tergugat IV);
- Bahwa M. SOLIHIN mendapatkan tanah sengketa yang ia beli dari JUMADIL, SAMSOL mendapatkan tanah sengketa dari orangtuanya ICOK, sedangkan MASLIMIN SABIL mendapatkan tanah sengketa yang ia beli dari SUBIRDIN Bin SAGIRI;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa sekarang SAMSOL Bin SEMBA, M. SOLIHIN dan MASLIMIN SABIL;
- Bahwa JUMADIL mendapatkan tanah sengketa dari bapaknya H. KAMARUDDIN dan mertuanya H. ABDOLLAH;

Halaman50dari61 Putusan Perdata Gugatan Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut milik JUMADIL dengan ayahnya H. KAMARUDDIN, SUBIRDIN dan SAMSOL karena Saksi tinggal di sekitar tanah sengketa bersama bapak Saksi dan kakak Saksi SAFIOLA (ipar Tergugat VI);
- Bahwa Saksi tinggal bersama bapak Saksi disekitar tanah sengketa sejak kecil sampai bapak Saksi meninggal sekitar tahun 1949 membuka lahan atau ladang saat Saksi kelas 2 Sekolah Rakyat;
- Bahwa tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh SAMSOL, dulu dikelola untuk dijadikan tambak oleh orangtuanya SEMBA lalu JENA dan suaminya SAFIOLA sedangkan SAGIRI dan JUMADIL masih berupa ladang yang sekarang berada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari bapak Saksi dan bapak Saksi beli dari NURMA dengan harga Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) sekitar tahun 1956;
- Bahwa dari dulu tanah Saksi belum ada surat tanda atau bukti kepemilikan Saksi sampai saat ini;
- Bahwa terakhir Saksi ke tanah sengketa pada tahun 1969 setelah meninggal orangtua Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi membeli tanah Saksi, Saksi langsung menggarap tanah Saksi sejak tahun 1956 sampai tahun 1969;
- Bahwa semenjak Saksi tinggal disekitar tanah sengketa dari tahun 1949, Saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun orangtuanya pernah membuka atau menggarap tanah sengketa;
- Bahwa yang mempunyai tanah disekitar tanah JUMADIL antara lain dulu sekitar tahun 1960an SAGIRI, H. ALWI, ONE namun sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mempunyai tanah disekitar tanah JUMADIL antara lain dulu sekitar tahun 1960an SAGIRI, H. ALWI, ONE, akan tetapi sekarang Saksi tidak tahu;

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat pernah menggarap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan kebenaran mengenai lokasi obyek sengketa antara yang tertera di dalam surat gugatan, keterangan Para Saksi dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 12 Februari 2019, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat yang telah terlampir dalam berkas perkara ini masing-masing harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418) :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat IV, Tergugat VI, dan Turut Tergugat II dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi, yang dapat dikelompokkan dengan point pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI

Bahwagugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai gugatan yang tidak jelas alias kabur (*Obscuur libel*), karena :

1. Terhadap batas tanah obyek sengketa, batas tanah tersebut, tidak jelas dan tidak sempurna, serta bisa menimbulkan kerancuan dalam penentuan batas tanah obyek sengketa nantinya;
2. Bahwa sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud;

Eksepsi Turut Tergugat II

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT menyalahi hukum acara perdata sebab TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT DAN TURUTTERGUGAT I, sehingga tidak dapat digugat bersama-sama dalam satu gugatan untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar suatu jumlah yang didalilkan;
2. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap TURUT TERGUGAT II dalam perkara *a quo*. Sebab obyek sengketa belum menjadi produk Badan Pertanahan Nasional berupa Sertipikat Hak Milik;

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang akan dipertimbangkan pertama kali oleh Majelis Hakim adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pertamanya Tergugat IV dan Tergugat VI mendalilkan bahwa batas tanah obyek sengketa tidak jelas dan tidak sempurna serta bisa menimbulkan kerancuan dalam penentuan batas tanah obyek sengketa nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dengan mengacu kepada batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan disandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan di hadapan para pihak pada tanggal 4 Januari 2019, diketahui bahwa letak tanah sengketa berada di Peliuk Ngeram, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas tanah obyek sengketa tersebut seluas $\pm 29.489 \text{ m}^2$ dan adapun mengenai batas-batas tanah sengketa yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah NASRULLAH, JENA SEMBA, WADI dan kokar;
- Sebelah Selatan : dulu berbatasan dengan tanah ZAKARIAH BOLANG dan ABU AME, sekarang jalan usaha tani;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dulu berbatasan dengan tanah M. SINDRANG sekarang dijual ke MUHAMMAD SOLIHIN dan dulu tanah SUBIRDIN Alias SUBIR Bin SAGIRI sekarang dijual ke MUSLIMIN SABIL;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah JUMADIL;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi perbedaan dari hasil pemeriksaan setempat dari versi Para Tergugat yang menerangkan bahwa letak tanah obyek sengketa adalah sama dengan Kuasa Penggugat, akan tetapi luas tanah obyek sengketa lebih dari 3 (tiga) hektar dan adapun mengenai batas-batas tanah sengketa berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat, yang mana kemudian menurut pertimbangan Majelis Hakim adanya perbedaan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tersebut antara para pihak haruslah dibuktikan dan diperiksa dalam pokok perkara *a quo* dan bukanlah dalam wadah eksepsi, sehingga dengan demikian eksepsi pertama Tergugat IV dan Tergugat VI haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua Tergugat IV dan Tergugat VI yang mendalilkan bahwa sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatuman petitum yang dipermasalahkan tersebut merupakan domain mutlak bagi Penggugat apakah mau memasukkan ganti kerugian atau tidak dan bukan domain Majelis Hakim atau pihak yang lain untuk mempermasalahkan, sehingga dengan demikian eksepsi kedua dari Tergugat IV dan Tergugat VI haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II;

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertamanya, Turut Tergugat II mendalilkan bahwa Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga tidak dapat digugat bersama-sama dalam satu gugatan untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar suatu jumlah yang didalilkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang disampaikan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa dasar Penggugat untuk menggugat Turut Tergugat II adalah adanya permohonan penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat II yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI, sehingga dengan demikian antara Turut Tergugat II dengan Para Tergugat memiliki keterkaitan dalam hubungan hukum dan karenanya eksepsi pertama Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap TURUT TERGUGAT II dalam perkara *a quo* sebab obyek sengketa belum menjadi produk Badan Pertanahan Nasional berupa Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa sama seperti halnya yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi pertama Turut Tergugat II sebelumnya bahwa dasar Penggugat untuk menggugat Turut Tergugat II adalah adanya permohonan penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat II yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI, yang mana hal tersebut telah menunjukkan adanya kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat II dan karenanya eksepsi kedua Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena seluruh eksepsi telah ditolak seluruhnya, maka eksepsi dari Tergugat IV, Tergugat VI, dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa inti atau tujuan utama gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam petitum keenam gugatannya pada pokoknya adalah mendalilkan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan/atau mempertahankan tanah sengketa tanpa hak sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah secara tegas atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai dalil Penggugat terkait apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan/atau mempertahankan tanah sengketa tanpa hak, maka Majelis Hakim perlu menilai dan mengkaji terlebih dahulu dalil-dalil yang dibangun di dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mengkaji seluruh dalil-dalil posita sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 sampai dengan halaman 7, maka menurut Pertimbangan Majelis Hakim terdapat beberapa hal yang masih kabur dan perlu untuk mendapat penjelasan lebih lanjut sebagaimana termuat di dalam posita gugatan Penggugat tersebut, yaitu:

1. Bahwa yang ditarik sebagai pihak Tergugat di dalam perkara *a quo* adalah sebanyak 7 orang, akan tetapi Majelis Hakim tidak ada mengetahui apa



peranan dari Tergugat VII dalam perkara *a quo* yang tidak ada disinggung sama sekali oleh Penggugat di dalam posita gugatannya;

2. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap di dalam dalil positanya mengenai keterkaitan pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, antara lain bagaimana awalnya Tergugat II menjadi pihak yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait obyek sengketa, serta apa hubungan obyek sengketa dengan Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak mendapat penjelasan di dalam dalil posita gugatan;
3. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan apabila jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dengan Tergugat IV, Tergugat V dengan Tergugat II yang menurut Penggugat adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan, Majelis Hakim juga tidak mendapatkan penjelasan di dalam posita gugatan terkait apa hubungannya jual beli tersebut dengan obyek sengketa sehingga harus dinyatakan tidak sah;
4. Bahwa kemudian Majelis Hakim juga mempertanyakan siapa sajakah pihak-pihak yang sebenarnya saat ini yang menguasai obyek sengketa yang tidak diterangkan lebih lanjut oleh Penggugat di dalam dalil positanya, yang mana kemudian diketahui dalam hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2019 bahwa berdasarkan keterangan para pihak bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang yaitu MUHAMMAD SOLIHIN (Tergugat II), MASLIMIN SABIL, SE (Tergugat IV) dan SAMSOL Bin SEMBA (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam proses pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dengan mencermati bukti surat yang diajukan maupun keterangan Saksi oleh Penggugat, bahwa beberapa hal yang menjadi

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekaburan dalam posita sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas juga tidak ada mendapat penjelasan;

Menimbang, bahwa adanya kekaburan antara dalil posita tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 565K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekaburan-kekaburan yang dipermasalahkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Petitum keenam gugatan yang meminta agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan/atau mempertahankan tanah sengketa tanpa hak sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka tentunya akan menjadi suatu pertentangan antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 1075 K/Sip/1980 menyatakan apabila petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, dan TurutTergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untukmembayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkanjumlah **Rp9.086.000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Senin, tanggal 25 Februari 2019**, oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri olehKuasa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri olehTergugat I, Tergugat V, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Halaman60dari61 Putusan Perdata Gugatan Nomor:32/Pdt.G/2018/PN.Sbw



LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp 6.400.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.500.000;
6. Sumpah	Rp 60.000;
7. Meterai	Rp 6.000;
8. Redaksi	Rp 5.000;

Jumlah Rp 9.086.000;

(sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah)